



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544

SAMBAS (KAL-BAR)

Kode Pos 79162

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 01.1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Standar Pelayanan Publik tentang Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 2. Standar Pelayanan tentang Kegiatan Konsultasi;
 3. Standar Pelayanan tentang Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (Dalam Rangka Mutasi);

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani kasus sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMBAS
pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt.INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS



SAMEKTO HADI SUSENO

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Sambas
Nomor : 01.1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mewujudkan kepastian hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik. Penetapan Standar Pelayanan untuk layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dihasilkan dari tatalaksana pelaksanaan Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) Inspektorat Daerah yang dapat menunjang Visi dan Misi Bupati Visi yaitu " Terwujudnya Sambas yang beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan " serta misi yang diemban Inspektorat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Penetapan Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Sambas bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengurusan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, Jasa Konsultasi, Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (Dalam Rangka Mutasi).

B. Jenis-jenis pelayanan

1. Standar Pelayanan Publik tentang Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
2. Standar Pelayanan tentang Pelayanan Konsultasi;

3. Standar Pelayanan tentang Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (Dalam Rangka Mutasi);

C. Standar Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

A. Persyaratan pelayanan:

B. Kriteria yang sekurang-kurangnya memuat unsur atau informasi sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelayanan Masyarakat;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Korupsi, Pungutan Liar dan Gratifikasi
- e. Kepegawaian; Konflik Kepentingan dan
- f. Penanganan, Kehilangan barang/aset Negara dan daerah

C. Prosedur Pengajuan Permohonan Pelayanan:

a. Melalui dua acara yaitu:

1) secara langsung;

Penerimaan pengaduan secara langsung :

- Pelapor diterima oleh front office, kemudian diarahkan ke Inspektur Pembantu V
- Pejabat Fungsional Auditor Inspektur Pembantu V melakukan proses penerimaan pelaporan.

2) secara tidak langsung, yaitu

Penerimaan pengaduan secara tidak langsung :

- Melalui Surat dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan dari Tim Inspektur Pembantu V
- Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas;
- Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

b. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- Pencatatan
- Analisa Pengaduan
- Pemeriksaan, dan
- Pelaporan Sesuai dengan :
- SOP Audit Investigasi tahapan Pra Perencanaan Audit Investigasi;
- SOP Unit Pengendalian Gratifikasi; dan

- SOP Penanganan Konflik Kepentingan

D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) Jam

E. Biaya/Tarif : Tidak Dipungut Biaya.

2. Pelayanan Konsultasi

A. Persyaratan:

- OPD maupun Masyarakat.

B. Prosedur Pelayanan Konsultasi:

- Pejabat/Pegawai/Masyarakat datang berkonsultasi dan diterima oleh Petugas Piket (menanyakan maksud, tujuan dan mengisi buku tamu);
- Petugas Piket mengarahkan Pejabat/Pegawai/Masyarakat yang berkonsultasi kepada Inspektur Pembantu Wilayah pemeriksaan yang bersangkutan atau APIP tertentu yang diminta oleh Pejabat/Pegawai/Masyarakat tersebut;
- Pemberian konsultasi dan Inspektur Pembantu Wilayah/P2UPD/Auditor paling banyak 2 (dua) orang dan hasil konsultasi dituangkan dalam lembar konsultasi;
- Lembar hasil konsultasi diserahkan kepada Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa pemberi konsultasi (P2UPD/APIP) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- Kemudian lembar konsultasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan konsultasi diarsipkan di Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing;
- Mengarsipkan hasil telaahan.

C. Waktu Penyelesaian: 1 (satu) jam.

D. Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya.

3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (dalam rangka mutasi)

A. Persyaratan pelayanan:

- Mengajukan Surat permohonan kepada Inspektur tentang pengajuan mendapatkan keterangan bebas temuan;

- b. Surat Persetujuan Pindah dari Kepala OPD
- c. Surat Keterangan bebas utang/piutang dari Bendahara OPD;
- d. Pengantaran berkas tidak boleh diwakilkan;
- e. Nomor HP yang bersangkutan.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Pelayanan:

- a. Staf menerima pengajuan pindah yang bersangkutan;
- b. Staf memeriksa berkas apakah telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Staf mengetik dan mencetak Surat Keterangan Bebas Temuan kemudian disampaikan kepada Sekretaris cq. Kasubag Evaluasi dan pelaporan untuk di protap (apakah yang bersangkutan tidak ada indikasi masalah temuan yang merugikan Daerah);
- d. Staf meneruskan Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Inspektur Pembantu Wilayah I/II/III/IV/V dan Sekretariat untuk di protap;
- e. Dari Sekretaris disampaikan ke staf, kemudian staf menyampaikan Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Inspektur untuk ditandatangani.

C. Waktu Penyelesaian: 1 (satu) hari.

D. Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya.

E. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Ditetapkan di : SAMBAS
pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt.INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS



SAMEKTO HADI SUSENO